



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1041/Pdt.G/2021/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

#namapenggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Tompo Balang, beralamat di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi-Selatan, Indonesia dalam hal ini memberikan kuasa kepada Haryanto, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Datuk Ditiro No. 29, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Oktober 2021 sebagai Penggugat, melawan

#namatergugat, tempat dan tanggal lahir Gowa, 11 Desember 1969, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi-Selatan, Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 1041/Pdt.G/2021/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1041/Pdt.G/2021/PA.Sgm, tanggal 19 Oktober 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 September 2016, **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** melangsungkan pernikahannya di rumah Ayah **Pengugat** di kecamatan Barombong., namun hingga sekarang pernikahan tersebut tidak tercatat di kantor urusan Agama di kecamatan Barombong.,
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya bernama **ADAM DG.RANI** ayah dari **PENGUGAT** dan saksi nikahnya bernama **ABD.MANNAN BASODG.BANI** dan **IRWAN**, Mas Kawinnya berupa sebidang Tanah kering $\pm 900m^2$ & Dua unit Rumah. perjanjian perkawinan tidak ada.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut **PENGUGAT** berstatus Perawan dalam usia 29 tahun dan Muh.Haidir bin Rasyid berstatus bujang dalam usia 47 tahun
4. Bahwa Antara #**namapengugat** dengan **Muh.Haidir bin Rasyid** tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.,
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** bertempat tinggal di Bontoa desa Tinggimae, RT 002/RW 004, Kelurahan Moncobalang, Kecamatan Barombong, kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi-selatan sampai terjadi pisah rumah.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul).
7. Bahwa kurang lebih 5 tahun ketentraman rumah tangga **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** mulai goyah, karena diantara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** terus menerus terjadi perselisihan yang penyebabnya antara lain:
 - Bahwa **TERGUGAT** pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas bulan September 2018 dan tak pernah kembali lagi hingga

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 1041/Pdt.G/2021/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ini di buat.

- Bahwa **TERGUGAT** tidak pernah memberi nafkah lahir yang layak sejak bulan Januari 2019 hingga gugatan ini di buat.
- Bahwa **TERGUGAT** tidak pernah memberi nafkah bathin sejak bulan September 2018 hingga gugatan ini di buat.
- Bahwa pada bulan Januari 2019 melalui media sosial (facebook) **TERGUGAT** menyampaikan ke **PENGGUGAT** boleh menikah lagi dan **TERGUGAT** siap hadir.

8. Bahwa berdasarkan permasalahan diatas, maka **PENGGUGAT** tidak ridha dan berniat bercerai dari **TERGUGAT**.

9. **PENGGUGAT** bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini **PENGGUGAT** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kls 1b Sungguminasa untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **PENGGUGAT** (#namapenggugat) dengan **TERGUGAT** (Muh.Haidir bin Rasyid) yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 2016 di desa tompo balang kecamatan Monco balang.
3. Menceraikan perkawinan **PENGGUGAT** (#namapenggugat) dengan **TERGUGAT** (Muh.Haidir bin Rasyid)
4. Membebaskan biaya Perkara kepada **PENGGUGAT**.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Kls 1b Sungguminasa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequi et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan disebabkan berdasarkan berita acara relaas

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 1041/Pdt.G/2021/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan yang ditujukan kepada Tergugat dan telah dilaksanakan dua kali pemanggilan, diketahui bahwa Tergugat tidak lagi bertempat kediaman sebagaimana alamat yang dicantumkan oleh Penggugat dalam gugatannya, oleh karenanya terhadap hal tersebut majelis hakim mempertanyakan sikap Penggugat tentang kelanjutan perkaranya.

Bahwa Penggugat tetap bersikukuh bahwa Tergugat berlamat sebagaimana yang termuat dalam gugatannya sehingga tidak ingin melakukan perubahan alamat Tergugat.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan sidang pertama upaya damai tidak dapat dilaksanakan disebabkan meskipun Penggugat hadir, namun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan disebabkan berita acara relaas panggilan yang ditujukan kepada Tergugat dan telah dilaksanakan dua kali pemanggilan, diketahui bahwa Tergugat tidak lagi bertempat kediaman sebagaimana alamat yang dicantumkan oleh Penggugat dalam gugatannya.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Penggugat tetap bersikukuh melanjutkan perkaranya tanpa merubah alamat Tergugat disebabkan Penggugat yakin bahwa Tergugat masih bertempat tinggal sebagaimana alamat yang dicantumkan dalam gugatannya.

Menimbang, bahwa terhadap sikap Penggugat yang tetap bersikukuh melanjutkan perkaranya tanpa merubah alamat Tergugat disebabkan Penggugat yakin bahwa Tergugat masih bertempat tinggal sebagaimana alamat yang dicantumkan dalam gugatannya meskipun telah dilakukan pemanggilan dan menurut berita acara pemanggilan tergugat tidak lagi bertempat kediaman dialamat tersebut, majelis berpendapat pemanggilan pihak-pihak dalam perkara adalah pintu masuk dalam penyelesaian suatu perkara di pengadilan, sifat pemanggilan sebagai instrumen pemberitahuan bagi para pihak untuk

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 1041/Pdt.G/2021/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui posisi hukumnya sehingga pihak yang dipanggil tersebut dapat menyiapkan pembelaannya terhadap kepentingannya dalam persidangan harus dijaga dan dilindungi sehingga prinsip-prinsip persamaan didepan hukum dan prinsip audi et alteram partem tetap menjadi rujukan dalam menerapkan hukum yang berkeadilan, oleh karenanya ketidaktahuan para pihak dalam hal ini Tergugat disebabkan tidak sampainya pemanggilan kepadanya akibat kekeliruan Penggugat dalam mencantumkan alamat dapat mengakibatkan hilangnya hak Tergugat untuk melakukan pembelaan terhadap diri dan kepentingannya yang pada akhirnya mengakibatkan tidak terpenuhinya prinsip-prinsip persamaan didepan hukum dan prinsip audi et alteram partem.

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan merupakan instrumen yang urgen dalam proses pemeriksaan perkara, sementara untuk menghasilkan pemanggilan yang baik dan benar tentu saja kebenaran informasi mengenai alamat tempat kediaman Tergugat merupakan keniscayaan, maka pencantuman alamat tempat kediaman yang tidak benar dalam gugatan Penggugat menjadikan gugatan Penggugat mengandung cacat formil, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
2. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000.- (empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 Masehi,

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 1041/Pdt.G/2021/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Salmah ZR dan Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Eka Dewi Adnan, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Salmah ZR

Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I.,
M.H.

Hakim Anggota,

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Eka Dewi Adnan, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	260.000,00
- PNB	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	420.000,00

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 1041/Pdt.G/2021/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 1041/Pdt.G/2021/PA Sgm